



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **MATIUS HENUDELAS Alias TIUS** ; -----
2. Tempat lahir : **Alenaul** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **22 Tahun / 15 Juni 1996** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **RT.001 / RW.001 Dusun Alenaul, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao** ; -----
7. Agama : **Kristen Protestan** ; -----
8. Pekerjaan : **Petani** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Desember 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ; -----
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ; -----
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ; -----
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam garis putih dan terdapat tulisan DDDEN JEANS pada pinggang celana ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; --

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

- Terdakwa masih ingin membantu orang tua Terdakwa ; -----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



dalam bulan Desember 2018 bertempat di dalam kamar tidur Saksi Korban ELKIANA ORA-KAPITAN, S.Pd. Alias ELKI yang beralamat di Dusun Alenauk, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ELKIANA ORA-KAPITAN, S.Pd. Alias ELKI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa setelah usai pesta minuman keras (sopi), selanjutnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa. Dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati rumah Saksi Korban beralamat di Dusun Alenauk, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Melihat rumah Saksi Korban, Terdakwa kemudian memasuki rumah tersebut melewati pintu depan dengan cara mendorong pintu depan rumah tersebut sehingga terbuka dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban. Pada saat yang bersamaan Saksi Korban yang sedang tidur kemudian terbangun dikarenakan Saksi Korban merasa sakit perut. Setelah terbangun Saksi Korban yang melihat pelita dalam kamar tidurnya mati kemudian hendak menyalakan lampu pada handphone guna menerangi kamar tidur Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban bangkit dari tempat tidurnya dan menyalakan lampu pada handphone, sesaat setelah menyalakan lampu handphonenya, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berada dikamar tidur Saksi Korban dengan posisi berhadapan dengan Saksi Korban. Melihat hal tersebut Saksi Korban yang mengenal Terdakwa sebelumnya, merasa sangat terkejut dan berteriak "HEI TIUS.... KURANG AJAR..... LU DATANG PENCURI KO...? TOLONG...TOLONG... TIUS DATANG PENCURI DI SINI". Sedangkan Terdakwa pada saat yang bersamaan langsung memukuli Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak tiga kali ke arah pipi dan mulut Saksi Korban. Mendengar ada suara teriakan, Saksi SANDI YOSELA BANI, yang pada saat itu sedang tidur di kamar depan rumah Saksi Korban kemudian terbangun dan langsung keluar kamar guna mendekati sumber suara teriakan tersebut. Saksi SANDI YOSELA BANI, yang keluar dari kamar kemudian melihat Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban dan berlari keluar rumah melewati pintu belakang rumah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ELKIANA ORA-KAPITAN, S.Pd. Alias ELKI terdapat luka lecet pada bagian luar bibir

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena antara kami tetangga, rumah saksi dan Terdakwa tidak terlalu jauh ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi merasa sakit karena bibir saksi pecah dan sakit di bagian pipi ;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saat handphone saksi nyalakan saksi melihat wajah Terdakwa dan saksi mengenali Terdakwa karena kami sering bertemu / tetangga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Sandi Yosela Bani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap orang tua saksi ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar tidur orang tua saksi yang bernama Elkiana Ora-Kapitan, S.Pd. Alias Elki yang beralamat di Dusun Alenauk, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Elkiana Ora-Kapitan, S.Pd. Alias ELKI yang merupakan orang tua saksi ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat penganiayaan tersebut karena saksi sedang berada didalam kamar tidur tetapi saksi terbangun karena mendengar Elkiana Ora Kapitan, S.Pd berteriak "tius-tius pencuri" sebanyak tiga kali lalu saksi melihat Terdakwa berlari keluar dari pintu belakang rumah tidak memakai baju hanya pakai celana panjang ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan korban ;

- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan terkunci ; -----

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban Elkiana Ora Kapitan, S.Pd merasa sakit karena Bibir korban pecah dan sakit pada bagian pipi ;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saat Terdakwa berlari keluar dari kamar korban melalui pintu belakang/dapur ada cahaya lampu sehingga saksi melihat dan mengenali Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar tidur Elkiana Ora-Kapitan, S.Pd. Alias Elki yang beralamat di Dusun Alenauk, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Elkiana Ora-Kapitan, S.Pd. Alias ELKI ;

- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa setelah minum minuman keras (sopi), selanjutnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa ;

- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati dan melihat rumah Korban Elkiana, lalu Terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut melewati pintu depan dengan cara mendorong pintu depan rumah hingga terbuka ;

- Bahwa Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur Korban Elkiana tetapi saat itu Korban Elkiana yang sedang tidur kemudian terbangun lalu Korban Elkiana melihat Terdakwa sedang berada dikamar tidur Korban kemudian Korban Elkiana berteriak "hei tius.... Kurang ajar..... Lu datang pencuri ko...? Tolong...tolong... Tius datang pencuri di sini" selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Korban Elkiana menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak tiga kali ;

- Bahwa saat hendak berlari keluar rumah, Terdakwa sempat melihat Sandi Yosela Bani yang melihat Terdakwa berlari keluar dari kamar Korban Elkiana ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berlari keluar rumah melewati pintu belakang rumah ; -----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan korban Elkiana ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor 49/445.9/UX/RSD.RN/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LITRI Y. A. MESSAKH dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan empat puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian luar bibir atas, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam garis putih dan terdapat tulisan DDDEN JEANS pada pinggang celana ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Matius Henudelas Alias Tius yang lahir di Alenaul pada tanggal 15 Juni 1996 dan berumur 22 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di RT.001 / RW.001 Dusun Alenaul, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai petani ; -----
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar tidur Elkiana Ora-Kapitan, S.Pd. Alias Elki yang beralamat di Dusun Alenauk, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius sedangkan yang menjadi korban adalah Elkiana Ora-Kapitan, S.Pd. Alias ELKI ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa setelah minum minuman keras (sopi), selanjutnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati dan melihat rumah Korban Elkiana, lalu Terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut melewati pintu depan dengan cara mendorong pintu depan rumah hingga terbuka ; ----
- Bahwa Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur Korban Elkiana tetapi saat itu Korban Elkiana yang sedang tidur kemudian terbangun karena Korban merasa sakit perut selanjutnya Korban Elkiana melihat pelita dalam kamar tidur mati dan hendak menyalakan lampu handphone untuk menerangi kamar tidur ; -----
- Bahwa setelah Korban Elkiana menyalakan lampu handphone, Korban Elkiana melihat Terdakwa sedang berada dikamar tidur Korban dengan posisi berhadapan dengan Korban Elkiana sehingga Korban yang mengenal Terdakwa merasa sangat terkejut dan berteriak “hei tius.... Kurang ajar.... Lu datang pencuri ko...? Tolong...tolong... Tius datang pencuri di sini” selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Korban Elkiana menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak tiga kali ke arah pipi dan mulut Korban ; -----
- Bahwa mendengar ada suara teriakan lalu Sandi Yosela Bani, yang saat itu sedang tidur di kamar depan rumah kemudian terbangun dan langsung mendekati kamar orang tuanya lalu saat itu Sandi Yosela Bani melihat Terdakwa keluar dari kamar Korban Elkiana dan berlari keluar rumah melewati pintu belakang rumah ; -----
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa maka korban Elkiana mengalami luka lecet sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 49/445.9/UX/RSD.RN/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LITRI Y. A. MESSAKH dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan empat puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian luar bibir atas, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan ; -----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban Elkianan tidak pernah mempunyai masalah ; -----

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang konstruksi yuridis Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500,** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barangsiapa ; -----

2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur **“barangsiapa”** ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur **“barangsiapa”** dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius ; ----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius adalah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar tidur Elkiana Ora-Kapitan, S.Pd. Alias Elki yang beralamat di Dusun Alenauk, Desa Mundek, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Matus Henudelas Alias Tius sedangkan yang menjadi korban adalah Elkiana Ora-Kapitan, S.Pd. Alias ELKI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berawal saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa setelah minum minuman keras jenis sopi, selanjutnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa dan dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati dan melihat rumah Korban Elkiana, lalu Terdakwa kemudian masuk ke rumah tersebut melewati pintu depan dengan cara mendorong pintu depan rumah hingga terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Korban Elkiana tetapi saat itu Korban Elkiana yang sedang tidur kemudian terbangun karena Korban merasa sakit perut selanjutnya Korban Elkiana melihat pelita

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



dalam kamar tidur mati dan hendak menyalakan lampu handphone untuk menerangi kamar tidur, dan setelah Korban Elkiana menyalakan lampu handphone, Korban Elkiana melihat Terdakwa sedang berada dikamar tidur Korban dengan posisi berhadapan dengan Korban Elkiana sehingga Korban yang mengenal Terdakwa merasa sangat terkejut dan berteriak “hei tius.... Kurang ajar..... Lu datang pencuri ko...? Tolong...tolong... Tius datang pencuri di sini” selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Korban Elkiana menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak tiga kali ke arah pipi dan mulut Korban selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari kamar Korban Elkiana keluar rumah melewati pintu belakang rumah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan telah mengakibatkan korban Elkiana mengalami luka lecet pada bibir atas sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 49/445.9/UX/RSD.RN/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LITRI Y. A. MESSAKH dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan empat puluh lima tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian luar bibir atas, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Matus Henudelas Alias Tius yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena, sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada korban Elkiana sehingga menyebabkan luka dan bengkak, dengan demikian Terdakwa memang telah secara sengaja melakukan pemukulan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban Elkiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penganiayaan “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam garis putih dan terdapat tulisan DDDEN JEANS pada pinggang celana ; -----

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit ; --

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ; -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam garis putih dan terdapat tulisan DDDEN JEANS pada pinggang celana ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Matius Henudelas Alias Tius ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor.10/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Melianus Yanto Lankari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Yudhit Ksatria Rindyatmaja, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.